



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.221, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Pengelolaan.
Hutan Produksi Lestari.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.20/MENHUT-II/2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.58/MENHUT-II/2008 TENTANG KOMPETENSI DAN
SERTIFIKASI TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008, dinyatakan bahwa salah satu kewajiban setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan adalah memperkerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan huruf a, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut pada huruf b, terdapat beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan, guna kelancaran

pelaksanaan kompetensi dan sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, perlu mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi Dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008;
 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.09/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Badan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman;
 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 273);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.58/MENHUT-II/2008 TENTANG KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi Dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 41, angka 42, angka 47, angka 48, angka 49, angka 54 dan angka 55 diubah serta di antara angka 41 dan angka 42, di antara angka 42 dan angka 43, di antara angka 54 dan angka 55, dan diantara angka 55 dan angka 56 disisipkan angka baru, yakni angka 41a, angka 42a, angka 54a dan angka 55a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

41. GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL-PKB-R) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran kayu bulat rimba, kayu bulat mewah/indah, bilet dan pacakan yang berbentuk kayu bulat dari hutan alam maupun hutan tanaman.
- 41a. GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Jati (GANISPHPL-PKB-J) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran kayu bulat jati, bilet, pacakan yang berbentuk kayu bulat dari hutan alam maupun hutan tanaman.
42. GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kayu gergajian rimba, kayu gergajian mewah/indah, kayu serutan S1S, S2S, S3S dan S4S, flooring, pacakan yang berbentuk kayu gergajian dan sirap.
- 42a. GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Jati (GANISPHPL-PKG-J) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kayu gergajian jati, kayu serutan S1S, S2S, S3S dan S4S, flooring, pacakan yang berbentuk kayu gergajian dan sirap.
47. GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (GANISPHPL-JIPOKMIN) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kelompok minyak atsiri (minyak akar wangi, minyak gandapura, minyak cendana, minyak ekaliptus, minyak gaharu, minyak kamper, minyak kayu manis, minyak kayu putih, minyak kembang mas, minyak kenanga, minyak keruing,

minyak kilemo, minyak lawang, minyak masoi, minyak pangi, minyak sintok, minyak trawas, minyak terpentin, minyak ylang-ylang/ilang-ilang, minyak nilam, minyak pinus, minyak sereh, minyak sindur) dan atau kelompok minyak lemak (minyak balam, minyak cerbero/bintaro, minyak buah merah, minyak croton, minyak kelor, minyak kemiri, minyak kenari, minyak ketapang, minyak ketiau, minyak lena, minyak makadamia, minyak intaran, minyak nyamplung, minyak nyatoh, minyak picung, minyak saga pohon, minyak semina, minyak suntai, minyak tengkawang, minyak fuli, minyak mimba dan minyak sindur).

48. GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (GANISPHPL-JIPOKSIN) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kelompok resin (kopal, biga, damar mata kucing, damar daging (kopal), damar rasak, damar pilau, damar batu, embalau, resin gaharu, resin kemedangan, kapur barus, resin kemeyan, sheed lak, resin jernang, gondorukem).
49. GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (GANISPHPL-JIPOKTAH) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kelompok getah (getah balam, getah gemor, getah merah, getah hangkang, getah jelutung, getah karet, getah ketiau, getah kiteja, getah perca, getah pulai, getah sundik, getah cikel, getah kumi, getah pinus, getah puan duyan).
54. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (WAS-GANISPHPL-PKB-R) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-PKB-R serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKB-R.
- 54a. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Jati (WAS-GANISPHPL-PKB-J) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-PKB-J serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKB-J.
55. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba (WAS-GANISPHPL-PKG-R) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-PKG-R serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKG-R.

55a. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Jati (WAS-GANISPHPL-PKG-J) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-PKG-J serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKG-J.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (8) dan ayat (9) diubah serta di antara ayat (8) dan ayat (9) dan di antara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan ayat baru, yakni ayat (8a) dan ayat (9a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(8) GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL-PKB-R)

(8a) GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Jati (GANISPHPL-PKB-J)

(9) GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R)

(9a) GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Jati (GANISPHPL-PKG-J)

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) diubah serta di antara ayat (4) dan ayat (5) dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan ayat baru, yakni ayat (4a) dan ayat (5a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(4) Pengawas GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (WASGANISPHPL-PKB-R)

(4a) Pengawas GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Jati (WASGANISPHPL-PKB-J)

(5) Pengawas GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba (WASGANISPHPL-PKG-R)

(5a) Pengawas GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Jati (WASGANISPHPL-PKG-J)

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(3) GANISPHPL Pembukaan Wilayah Hutan (GANISPHPL-PWH) memiliki kompetensi:

- b. Menyusun rencana pembukaan wilayah hutan terkait dengan pembangunan jalan angkutan, sarana dan prasarana base camp, pondok kerja, menara pengawasan, TPn dan TPK.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Setiap pengelola hutan produksi, pemegang izin pemanfaatan hutan produksi, izin usaha industri primer hasil hutan kayu/hasil hutan bukan kayu dan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) wajib memiliki GANISPHPL.
 - (3) Perusahaan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal penerbitan STTPP Diklat atau Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi belum mengajukan permohonan pengangkatan dan penerbitan Kartu GANISPHPL, maka Kartu GANISPHPL tidak dapat diterbitkan, dan untuk penerbitan Kartu GANISPHPL selanjutnya diwajibkan mengikuti penyegaran terlebih dahulu.
 - (9) Prosedur untuk mutasi kartu GANISPHPL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8), diatur dalam lampiran 1 Pedoman Sertifikasi GANISPHPL.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) GANISPHPL dikenakan sanksi pembekuan kartu GANISPHPL melalui peringatan, karena tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban di bawah ini :
 - f. Tidak mengikuti penilaian kinerja dengan sengaja.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) GANISPHPL dikenakan sanksi pembekuan kartu GANISPHPL tanpa melalui peringatan, karena :
 - b. Meninggalkan tugas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) WAS-GANISPHPL dikenakan sanksi pembekuan kartu WAS-GANISPHPL melalui peringatan karena tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban di bawah ini :

f. Tidak mengikuti penilaian kinerja dengan sengaja.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Kartu Penguji Hasil Hutan dan Kartu Pengawas Penguji Hasil Hutan yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87/Kpts-II/2003 dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya penerbitan atau perpanjangan kartu mengikuti Peraturan Menteri Kehutanan ini.

(2) Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) dan Kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WASGANISPHPL) yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 sebelum diterbitkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya untuk penerbitan atau perpanjangan kartu mengikuti Peraturan Menteri Kehutanan ini.

10. Ketentuan Lampiran 1 Bab IV huruf B angka 2, dihapus.

11. Ketentuan Lampiran 1 Bab IV huruf B angka 3 diubah dan menambah 1 (satu) angka 10, sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Setelah menerima permohonan penerbitan kartu GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, Kepala Balai menetapkan Nomor Register Kartu GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.

Contoh penomoran register :

00001-01/PKB-R/I/2010

Keterangan :

00001 = Nomor Urut Register (nomor urut dari Balai masing-masing)

01 = Kode Wilayah BPPHP yang menerbitkan kartu

PKB-R = Kualifikasi GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba

I = Kode Provinsi

2010 = Tahun pengangkatan dan penebitan kartu GANISPHPL

10. Kode Wilayah BPPHP dalam Nomor Register Kartu GANISPHPL

- 01 = BPPHP Wilayah I
- 02 = BPPHP Wilayah II
- 03 = BPPHP Wilayah III
- 04 = BPPHP Wilayah IV
- 05 = BPPHP Wilayah V
- 06 = BPPHP Wilayah VI
- 07 = BPPHP Wilayah VII
- 08 = BPPHP Wilayah VIII
- 09 = BPPHP Wilayah IX
- 10 = BPPHP Wilayah X
- 11 = BPPHP Wilayah XI
- 12 = BPPHP Wilayah XII
- 13 = BPPHP Wilayah XIII
- 14 = BPPHP Wilayah XIV
- 15 = BPPHP Wilayah XV
- 16 = BPPHP Wilayah XVI
- 17 = BPPHP Wilayah XVII
- 18 = BPPHP Wilayah XVIII

12. Ketentuan Lampiran 1 Bab VI huruf B angka 3 point b nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 6) Surat keterangan mengikuti penyegaran apabila sudah habis masa berlakunya.

13. Ketentuan Lampiran 2 Bab III huruf B angka 2, dihapus.

14. Ketentuan Lampiran 2 Bab III huruf B angka 3 diubah dan menambah 1 (satu) angka 10, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 3. Setelah menerima permohonan penerbitan kartu WAS-GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, Kepala Balai menetapkan Nomor Register Kartu WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.

Contoh penomoran register :

00001-01/WAS-PKB-R/I/2010

Keterangan :

00001 = Nomor Urut Register (nomor urut dari Balai masing-masing)

01 = Kode Wilayah BPPHP yang menerbitkan kartu

PKB-R = Kualifikasi WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba

I = Kode Provinsi

2010 = Tahun pengangkatan dan penebitan kartu WAS-GANISPHPL

10. Kode Wilayah BPPHP dalam Nomor Register Kartu GANISPHPL

- 01 = BPPHP Wilayah I
- 02 = BPPHP Wilayah II
- 03 = BPPHP Wilayah III
- 04 = BPPHP Wilayah IV
- 05 = BPPHP Wilayah V
- 06 = BPPHP Wilayah VI
- 07 = BPPHP Wilayah VII
- 08 = BPPHP Wilayah VIII
- 09 = BPPHP Wilayah IX
- 10 = BPPHP Wilayah X
- 11 = BPPHP Wilayah XI
- 12 = BPPHP Wilayah XII
- 13 = BPPHP Wilayah XIII
- 14 = BPPHP Wilayah XIV
- 15 = BPPHP Wilayah XV
- 16 = BPPHP Wilayah XVI
- 17 = BPPHP Wilayah XVII
- 18 = BPPHP Wilayah XVIII

15. Ketentuan Lampiran 2 Bab IV huruf B angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Permohonan perpanjangan Kartu berupa perpanjangan surat pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL disampaikan kepada Balai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir melalui pimpinan Instansi.

16. Ketentuan Lampiran 3 Bab II huruf B nomor A dan D diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

B. Unsur pada Kriteria Penilaian Kinerja

Unsur yang dinilai dan bobot nilai penilaian kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL, yaitu :

NO	KRITERIA/ INDIKATOR	BOBOT (%)	UNSUR YANG DINILAI	NILAI SKALA INTENSITAS	NILAI MAKS TERTIMBANG
1	2	3	4	5	6
A.	Pemahaman dan Penguasaan Peraturan				
	1. Memahami dan menguasai peraturan bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	5	a. Sangat memahami dan menguasai b. Cukup memahami dan menguasai c. Tidak memahami dan menguasai	3.00 1.50 0.00	0.15 0.075 0.00
	2. Memahami dan menguasai peraturan sesuai dengan tugas dan kewenangannya	15	a. Sangat memahami dan menguasai b. Cukup memahami dan menguasai c. Tidak memahami	3.00 1.50 0.00	0.45 0.225 0.00

			dan menguasai		
D.	Pengembangan Profesi				
	2. Mengikuti seminar/sosialisasi/pembahasan bidang pengelolaan hutan produksi	4	a. Sangat aktif b. Cukup aktif c. Tidak aktif	3.00 1.80 0.60	0.12 0.072 0.024

17. Ketentuan Lampiran 3 Bab III huruf A angka 7 diubah dan menambah 2 (dua) angka baru, yakni angka 9 dan angka 10, sehingga berbunyi sebagai berikut :

7. Hasil penilaian kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL yang aktif dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori, sebagai berikut :

- a. Baik : Jumlah nilai tertimbang $\geq 2,40$ termasuk kategori A;
- b. Sedang : Jumlah nilai tertimbang 1,80 s.d. 2,39 termasuk kategori B;
- c. Kurang : Jumlah nilai tertimbang $< 1,80$ termasuk kategori C;

9. Jumlah nilai maksimum tertimbang dibulatkan ke atas (2 angka di belakang koma)

10. Hasil penilaian kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL yang tidak aktif dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori, sebagai berikut :

- a. Baik : Jumlah nilai tertimbang $\geq 2,00$ termasuk kategori A;
- b. Sedang : Jumlah nilai tertimbang 1,50 s.d. 1,99 termasuk kategori B;
- c. Kurang : Jumlah nilai tertimbang $< 1,50$ termasuk kategori C;

Pasal II

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2010
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2010
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR